



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981 Sulawesi Selatan

Email : [perpustakaanluwutimur@gmail.com](mailto:perpustakaanluwutimur@gmail.com)

Website : [perpusarsip.luwutimurkab.go.id](http://perpusarsip.luwutimurkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR : 27 TAHUN 2023**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DEWAN JURI LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN  
SE-KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba perpustakaan desa / kelurahan Se – Kabupaten Luwu Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur maka perlu dibentuk dewan juri penilaian Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan se – Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- b. bahwa penetapan dewan juri seperti yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737;
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengelolaan Perpustakaan Daerah;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **MEMUTUSKAN,**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Dewan Juri Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Se – Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Dewan juri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Melaksanakan penilaian secara transparan, obyektif dan profesional terhadap perpustakaan peserta Lomba Perpustakaan

- Desa/Kelurahan se – kabupaten luwu timur sesuai dengan acuan dan kriteria yang tertulis dalam instrumen penilaian
2. Menyampaikan rekapitulasi dan matrikulasi tertulis hasil penilaian lomba kepada Panitia Pelaksana Kabupaten untuk bahan penetapan pemenang lomba perpustakaan umum Desa/Kelurahan Se – Kabupaten Luwu Timur.
  3. Menyampaikan laporan hasil penilaian lomba perpustakaan umum Desa/Kelurahan Se – Kabupaten Luwu Timur kepada pimpinan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 13 Nopember 2023  
KEPALA DINAS,



**S A T R I, S E**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641231 199001 1 005

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malili;
5. Dinas Kominfi-SP di Malili;
6. Ketua TP.PKK Kabupaten Luwu Timur di Malili.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Nomor : Tahun 2023  
Tanggal : 13 Nopember 2023

**SUSUNAN DEWAN JURI LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN  
SE – KABUPATEN LUWU TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN JURI
1.	Jeniet, S. Kom, MM Nip. 19791005 200604 2 014	Pustakawan Madya	Ketua
2.	Suharti Sarika, S. AN. Nip.19681231 200701 2 172	Pustakawan Ahli Muda	Sekretaris
3.	Yulianus, S. Sos Nip. 19750212 200312 1 006	Sekretaris Kominfo	Anggota
4.	Umar Hasan Dalle, S. STP Nip. 19810204 199912 1 001	Sekretaris DPMD	Anggota
5.	Andi Nurlaelah, S. Pd., M. Pd Nip. 19701231 199903 2 025	TP.PKK Pokja II	Anggota

Kepala Dinas,



**S A T R I, S E**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641231 199001 1 005